|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Draft (Lampiran)** | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| LAMPIRAN  SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR /SEOJK.05/2022  TENTANG  PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA  LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK | | | |  |  |
| JANGKA WAKTU SANKSI BAGI PIHAK UTAMA PENGENDALI DAN PIHAK TERKAIT LJKNB YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS | | | |  |  |
| No. | Pihak Utama Pengendali yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Melakukan Tindakan/Perbuatan | Jangka Waktu Sanksi | |  |  |
|  | Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/ atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atauterbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJKNB menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan/atau nomor 5 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Terbukti menghambat atau mengganggu:  1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2. upaya dari Pihak Utama LJK dan/atau pihak lain,   dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LJK; | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Terbukti terlibat permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan/atau nomor 7 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya. | 5 (lima) tahun |  |  |  |
|  | Memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB. | 5 (lima) tahun |  |  |  |
|  | Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | 20 (dua puluh) tahun |  |  |  |
|  | Menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan. | 20 (dua puluh) tahun |  |  |  |
|  | Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya. | 20 (dua puluh) tahun |  |  |  |
| JANGKA WAKTU SANKSI BAGI PIHAK UTAMA PENGURUS ATAU PIHAK UTAMA PEJABAT LJKNB YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pihak Utama Pengurus/Pihak Utama Pejabat yang Ditetapkan Tidak Lulus Karena Melakukan Tindakan/Perbuatan | Jangka Waktu Sanksi | |  |  |
|  | Melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/ atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atauterbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJKNB yang sehat. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemerintah. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan/atau nomor 5 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Terbukti menghambat atau mengganggu:  1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2. upaya dari Pihak Utama LJK dan/atau pihak lain,  dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LJK; | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan/atau nomor 6 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Terbukti terlibat permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 3 (tiga) tahun | Menjadi 5 (lima) tahun apabila:tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang;melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan/atau nomor 7 secara kumulatif; dan/atautindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. |  |  |
|  | Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya. | 5 (lima) tahun |  |  |  |
|  | Memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB. | 5 (lima) tahun |  |  |  |
|  | Terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | 20 (dua puluh) tahun |  |  |  |
|  | Menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan. | 20 (dua puluh) tahun |  |  |  |
|  | Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya. | 20 (dua puluh) tahun |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal  KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  OGI PRASTOMIYONO | | | |  |  |